

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pengaturan tentang euthanasia di Indonesia dan Belanda menunjukkan perbedaan yang besar. Di Indonesia, euthanasia adalah tindakan ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa euthanasia pasif dapat dihukum penjara hingga delapan bulan dan denda maksimal Rp 4. 500. Sedangkan euthanasia aktif bisa dihukum hingga dua belas tahun penjara berdasarkan Pasal 344 KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hukuman untuk euthanasia pasif pada pasal 428 KUHP Lama menjadi maksimal dua tahun enam bulan dan denda Rp 50.000. 000, sementara euthanasia aktif pada Pasal 461 KUHP Baru dapat dihukum hingga sembilan tahun penjara. Sementara di Belanda, euthanasia diatur oleh Pasal 293 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa dokter yang memenuhi syarat tidak akan dihukum jika mengikuti prosedur yang ditetapkan dan melaporkan kepada coroner sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Penghentian Kehidupan atas Permintaan dan Bunuh Diri yang Dibantu dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Layanan Pemakaman.

2. Euthanasia di Belanda dilegalkan dengan alasan sebagai berikut:

a. Hak Otonomi Pasien

Euthanasia dilegalkan karena pasien memiliki hak untuk menentukan akhir hidupnya. Pasien memiliki hak untuk memilih apakah akan menjalani euthanasia atau tidak; dan

b. Meringankan Penderitaan Pasien

Euthanasia dilegalkan untuk meringankan penderitaan pasien yang tidak tertahankan dan tidak ada harapan untuk sembuh. Euthanasia juga meringankan penderitaan keluarga pasien secara psikologis.

Berdasarkan alasan tersebut didasarkan pada syarat utama yaitu:

- a. Permintaan Secara Sukarela;
- b. Penderitaan yang Tidak Tertahankan;
- c. Konsultasi dengan Dokter lain; dan
- d. Tidak Ada Alternatif lain.

3. Alasan Larangan euthanasia di Indonesia apa alasan yang melarang euthanasia yang terdiri dari beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek Hukum
- b. Aspek Agama
- c. Aspek Etika dan Kode Etik Kedokteran
- d. Hak Asasi Manusia

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 bahwa setiap manusia memiliki hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani. Hal ini berarti bebas atas dirinya sendiri

termasuk Keputusan atas tubuh dan kehidupannya sendiri. Prinsip ini sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Artikel 3 yang menyatakan bahwa “everyone has the right to life, liberty and the security of person” yang artinya: Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) mengatakan bahwa setiap orang berhak bahagia, jika Tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang yang paling banyak dalam arti keluarga adalah Tindakan yang benar.

Dapat dikaitnya sedikit antara aborsi (abortus provokatus) dengan euthanasia yang sama-sama termasuk kejahatan terhadap nyawa, umumnya Indonesia melarang tindakan aborsi dalam Pasal 384 ayat (1) KUHP Lama dan Pasal 463 ayat (1), Pasal 464 ayat (1) Huruf A. Namun, aborsi dilegalkan apabila ada di dalam situasi menurut Pasal 463 ayat (2) yaitu:

1. Korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain aborsi dapat dilakukan jika Perempuan merupakan korban perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, dengan syarat usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu.

2. Adanya indikasi kedaruratan medis, aborsi diperkenankan jika terdapat indikasi kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu dan janin.

Aborsi kemudian menjadi legal ketika telah memenuhi apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2), pengecualian tersebut adalah apabila:

1. Adanya indikasi kedaruratan medis yang dapat mengancam nyawa ibu dan/atau anak, adanya penyakit turunan berat dan/atau cacat bawaan, maupun hal yang dapat mempersulit anak yang dilahirkan untuk hidup setelah lahir, dan
2. Kehamilan akibat perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pada kemudian hari Negara Indonesia bisa saja melegalkan euthanasia jika komposisi agama mayoritas di Indonesia sudah berkurang 50-50 dengan agama lain dengan catatan bahwa Masyarakat Indonesia sebagai *The Living Law* membolehkan euthanasia.

## B. SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah dan Negara juga harus membuat kebijakan yang sifatnya antisipatif seperti membantu memberikan perawatan paliatif yang membantu keluarga dalam meringankan biaya rumah sakit yang ditanggung keluarga akibat biaya terus meningkat karena penyakit yang

tidak dapat disembuhkan dan meminjamkan alat perawatan yang sulit didapatkan dan mahal harganya.

2. Untuk Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan juga harus melibatkan psikiater untuk mengevaluasi kondisi pasien apakah pasien benar-benar

menderita akibat suatu penyakit atau hanya cape dan emosi sesaat untuk mengakhiri hidup dan keluarga perlu diberikan rehabilitasi atas Keputusan tersebut agar tidak menyesal dikemudian hari serta dukungan keluarga terhadap pasien juga sangat diperlukan guna memberi semangat untuk pasien.

